

**ALTERNATIF PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

Megi Sabatini Rohani Situmorang

011800364

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MEGI SABATINI ROHANI SITUMORANG
NIM : 011800364
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : ALTERNATIF PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



Palembang, 21 Mei 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jauhariah".

DR. HJ. JAUHARIAH. SH. MM. MH
NIDN.0224125401

PEMBIMBING KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roeman Hasyim".

ROEMAN HASYIM. SH. MH
NIDN.0205015801

ALTERNATIF PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Penulis:

Megi S. R. Situmorang

011800364

Pembimbing Pertama :

Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.

Pembimbing Kedua:

Rohman Hasyim, SH, MH.

ABSTRAK

Anak berhadapan dengan hukum, dimana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif dimana penelitian hukum kepustakaan atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada atau data sekunder belaka.

Simpulan, Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dalam rangkaian diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Saran, Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkotika perlu diupayakan secara maksimal proses diversifikasi. Hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum. Penjatuhannya hukuman penjara akan mengakibatkan anak terstigma negatif oleh masyarakat sebagai mantan penghuni penjara sehingga akan memperpuruk kehidupan anak di masa mendatang

Kata kunci : Analisis yuridis normatif, Alternatif diversifikasi narkotika anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Metodologi	10
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan	14
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
C. Pengertian Narkotika	27
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	31
E. Macam-macam Jenis Narkotika	33
F. Pengertian Anak dibawah Umur.....	35
Bab III ALTERNATIF PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Penggunaan Diversi Pada Proses Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak	38
B. Dampak Negatif Penerapan Sanksi Bagi Anak yang Menyalahgunakan Narkotika	41
Bab IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan dalam rangkaian diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.
2. Kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam rangkaian diversi adalah Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materiil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh dalam praktiknya, Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Disamping beberapa faktor lain diantaranya faktor lingkungan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Anton M.Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan-Ikapi, Jakarta, 1995
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Drs. Hari Sasangka, SH., MH., *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2003
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed Kedua, Sinar Grafika, Semarang, 2005
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Depok, 2020
- Fitrotin Jamilah, M.Hi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur, 2014
- Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif :Bagaimana?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume v no.3 tahun 2006,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2014
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Martono dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- R Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016